



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
KOMISI X DPR RI
(BIDANG: PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI,
PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF, PEMUDA DAN OLAHRAGA, DAN
PERPUSTAKAAN NASIONAL)**

Tahun Sidang	: 2021 - 2022.
Masa Persidangan ke	: I (Kesatu).
Sifat Rapat	: Terbuka
Jenis Rapat	: Rapat Kerja (Fisik dan Virtual)
Dengan	: 1. Menteri Pemuda dan Olahraga RI 2. Menteri Dalam Negeri RI 3. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI 4. Menteri Keuangan RI 5. Menteri Hukum dan HAM RI
Hari/Tanggal	: Senin, 13 September 2021
Pukul	: 14.00 WIB s/d selesai.
Tempat	: Ruang Rapat Komisi X DPR RI.
Pimpinan Rapat	: Dr. Dede Yusuf ME, ST. M.I.Pol/Wakil Ketua Komisi X DPR RI.
Sekretaris Rapat	: Dadang Prayitna, SIP., MH./Kabagset. Komisi X DPR RI.
Acara	: 1. Penjelasan Ketua Komisi X DPR RI terhadap RUU tentang Sistem Keolahragaan Nasional. 2. Pandangan Pemerintah terhadap Penjelasan Ketua Komisi X DPR RI atas RUU tentang Sistem Keolahragaan Nasional. 3. Penyerahan DIM RUU tentang Sistem Keolahragaan Nasional. 4. Menyepakati Jadwal Rapat Pembicaraan Tingkat I Pembahasan RUU dan Mekanisme Pembahasan RUU.
Hadir	: 35 orang dari 52 Anggota Komisi X DPR-RI.
Hadir dari Pemerintah:	1. Dr. H. Zainudin Amali, MSi. – Menteri Pemuda dan Olahraga RI. 2. Dr. Hari Nur Cahya Murni, MSi. – Dirjen Bina Bangda Kemendagri RI. 3. Isa Rachmatarwata, – Dirjen Anggaran Kemenkeu RI.

4. **Cahyani Suryandari, SH., MH.** – Direktur Perancangan Perundang - Undangan Kemenkumham RI.
5. **R. Roro Vera Yuwantari Susilastuti**, Asdep Asesmen dan Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Kelembagaan dan Tata Laksana Pembangunan Manusia dan Kebudayaan KemenPAN-RB RI.

I. PENDAHULUAN.

Rapat Kerja Komisi X DPR RI dibuka pada pukul 14.30 WIB oleh **Dr. Dede Yusuf ME, ST. M.I.Pol/Wakil Ketua Komisi X DPR RI**, setelah kuorum tercapai sebagaimana ditentukan dalam pasal 281 ayat (1) Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib, rapat dinyatakan terbuka untuk umum. Rapat diawali dengan pengantar Ketua Rapat, dilanjutkan penjelasan Ketua Komisi X DPR RI dan pandangan dari Menteri Pemuda dan Olahraga RI.

II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN.

1. Ketua Komisi X DPR RI menyampaikan penjelasan terhadap Revisi UU No. 3 Tahun 2005 Tentang Sistem Keolahragaan Nasional, sebagai berikut:
 - a. Revisi UU No. 3 Tahun 2005 Tentang Sistem Keolahragaan Nasional merupakan usul inisiatif DPR RI yang telah mendapatkan Surat Pimpinan DPR RI PW/09442/DPR RI/VII/2021 tanggal 16 Juli 2021 perihal Penugasan untuk Membahas RUU Tentang Perubahan Atas UU SKN.
 - b. Terdapat 55 (lima puluh lima) ketentuan perubahan dalam UU SKN, sehingga sistematika RUU Tentang Perubahan Atas UU SKN adalah sebagai berikut:

BAB		PASAL PERUBAHAN
BAB I	Ketentuan Umum	Pasal 1
BAB II	Asas, Fungsi dan Tujuan	Pasal 2 s/d Pasal 4 disisipi Pasal 2A.
BAB III	Prinsip Penyelenggaraan Keolahragaan	- (dihapus)
BAB IV	Hak dan Kewajiban	Pasal 6.
BAB V	Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah	Pasal 12 s/d Pasal 16
BAB VI	Ruang Lingkup Olahraga	Pasal 17 s/d 19 ditambah Pasal 20A dan 20B
BAB VII	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga	Pasal 21 s/d Pasal 31
BAB VIII	Pengelolaan Keolahragaan	Pasal 32 s/d Pasal 41
BAB IX	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga	Pasal 42 s/d Pasal 52 disisipi Pasal 51A.

BAB X	Pelaku Olahraga	Pasal 53 s/d Pasal 66 disisipi Pasal 62A dan Pasal 62B.
BAB XI	Sarana dan Prasarana Olahraga	Pasal 67 dan Pasal 68
BAB XII	Pendanaan Keolahragaan	Pasal 69 s/d Pasal 73
BAB XIII	Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan	Pasal 74
BAB XIV	Partisipasi Masyarakat	Pasal 75
BAB XV	Kerja Sama dan Informasi Keolahragaan	Pasal 76 dan Pasal 77
BAB XVI	Industri Olahraga	Pasal 78 s/d Pasal 80
BAB XVII	Standardisasi, Akreditasi dan Sertifikasi	Pasal 81 s/d Pasal 84
BAB XVIII	Doping	Pasal 85
BAB XIX	Penghargaan dan Jaminan Sosial	Pasal 86 dan Pasal 86A
BAB XX	Pengawasan	Pasal 87
BAB XXI	Penyelesaian Sengketa	Pasal 88
BAB XXII	Ketentuan Pidana	Pasal 89
BAB XXIII	Ketentuan Peralihan	Pasal 90
BAB XXIV	Ketentuan Penutup	Pasal 91, Pasal 91A, Pasal 91B, Pasal 91C, dan Pasal 92.

- c. Kebutuhan akan perubahan atas UU No. 3 Tahun 2005 Tentang SKN adalah untuk memberikan solusi atas permasalahan bidang keolahragaan, antara lain:
- 1) pola hidup sehat yang belum membudaya;
 - 2) strategi pengelolaan organisasi olahraga yang kurang tepat;
 - 3) peran dan posisi pemerintah yang kurang tepat dan masih lemah dalam pengelolaan olahraga, yang antara lain berdampak terhadap prestasi olahraga yang belum maksimal.
 - 4) penghargaan bagi pelaku olahraga yang masih kurang;
 - 5) pemanfaatan teknologi, pariwisata, dan ekonomi kreatif dalam memajukan olahraga belum optimal;
 - 6) peran pendidikan dalam keolahragaan belum maksimal; dan
 - 7) pengelolaan sarana dan prasarana kurang memadai;
2. Pemerintah menyampaikan sikap dan pandangan terhadap Revisi UU No. 3 Tahun 2005 Tentang SKN antara lain:
- a. mengapresiasi usul inisiatif DPR RI terkait Revisi UU No. 3 Tahun 2005 Tentang SKN dan menyatakan kesiapannya untuk membahas RUU tersebut, sesuai mekanisme pembahasan yang telah ditentukan.

- b. Pemerintah menyampaikan beberapa penjelasan antara lain mengenai dasar pertimbangan, fokus desain besar besar olahraga nasional dan dalam kerangka perubahan UU SKN, keterkaitan Desain Besar Olahraga nasional dan Sistem Perencanaan nasional, dan pembagian kewenangan berdasarkan Desain Besar Olahraga Nasional
 - c. Pemerintah menyampaikan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) sejumlah 861 DIM sebagaimana terlampir.
3. Komisi X DPR RI dan Pemerintah menyepakati jadwal kegiatan dan mekanisme pembahasan Revisi UU No. 3 Tahun 2005 Tentang SKN (terlampir).
 4. Komisi X DPR RI menerima Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Revisi UU No. 3 Tahun 2005 Tentang SKN sebagai bahan pembahasan dalam rapat-rapat selanjutnya.
 5. Komisi X DPR RI dan Pemerintah akan memperhatikan seluruh catatan dan pandangan yang disampaikan kedua pihak untuk ditindaklanjuti dalam pembahasan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pada pukul 16.00 WIB

**MENTERI PEMUDA
DAN OLAHRAGA RI**



Dr. H. Zainudin Amali, M.Si.

KETUA RAPAT,



Dr. Dede Yusuf ME, ST. M.I.Pol 